

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dasar dan Menengah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penilaian Pendidikan;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013;
- n. SK Dirjen. Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen. Dikdasmen Nomor : 305/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pelaksana Kurikulum 2013 (Lampiran I : Keputusan Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013);
- o. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah;
- p. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 188.45/241/402.1.2/2002 tentang Muatan Lokal Bahasa Inggris

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri..... Kecamatan..... Surabaya tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2016–2017.
- Pertama : Beban mengajar guru tahun pelajaran 2016–2017 dalam proses belajar mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan

- lainnya.
- Kedua : Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Surabaya
Pada tanggal : Juli 2016

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya

Kepala Sekolah

Dr. Ikhsan,S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196908091995011002

.....
.....
NIP